



Reorientasi Konsep *Maqasid Al Shariah* dalam Menentukan Subjek Hukum dan Kepemilikan Intelektual atas Karya Algoritma Kecerdasan Buatan

Hasan Ashari^{a,1}, Samino^{a,2}, Muhammad Hudri^{b,3}

^a Universitas Islam Malang, Indonesia

^b Universitas Pamulang, Indonesia

¹ hasanash@gmail.com, ² samino111@gmail.com, ³ hudri.muhammad@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 01-01-2026 Revised: 14-04-2026 Accepted: 01-05-2026 Published: 14-05-2026

ABSTRACT

The concepts of legal subjects (*mahkum 'alayh*) and property ownership (*hifz al-mal*) in conventional *fiqh* have thus far been understood in an anthropocentric manner, placing human will as an absolute requirement for originality, which in the era of artificial intelligence (AI) risks creating a legal vacuum for autonomous algorithmic works. However, in the context of philosophical reconstruction, *maqasid al-shariah* is a dynamic instrument that should be able to cover every manifestation of intellectual creativity, both biological and artificial, for the benefit of the people. This study aims to analyse the reorientation of the elements of *hifz al-aql* and *hifz al-mal* towards non-human entities, as well as to formulate the legal personality status of AI and the distribution of its intellectual property rights through the integration of the *maqasid* perspective and cyber law theory. The method used is normative legal research with an Islamic legal philosophy approach, supported by qualitative analysis of classical *fiqh* literature on *syakhsiyyah*, intellectual property rights regulations, and the discourse on autonomous algorithm technology. The results of the study show, first, that philosophically, the concept of protection of reason must be transformed into protection of 'cognitive-digital processes' that recognise AI as a limited artificial legal subject (*syakhsiyyah i' tibariyyah*). Second, this study offers a *maslahah mursalah*, based rights distribution mechanism that balances economic incentives for innovators with public access, in order to avoid digital monopolies. These findings broaden the horizons of Islamic law towards distributive justice that is responsive to technological disruption and ensures legal certainty for intellectual works in the era of the 4.0 industrial revolution.

Keywords : *Maqasid al-Shariah*, Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Legal Subjects, *Maslahah Mursalah*, *Hifz al-Mal*.

ABSTRAK

Konsep subjek hukum (*mahkum 'alayh*) dan kepemilikan harta (*hifz al-mal*) dalam fikih konvensional selama ini dipahami secara antroposentris dengan menempatkan karsa manusia sebagai syarat mutlak orisinalitas, yang dalam realitas era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) berisiko menimbulkan kekosongan hukum atas karya otonom algoritma. Padahal, dalam konteks rekonstruksi filosofis, *Maqasid al-Shariah* merupakan instrumen dinamis yang seharusnya mampu





memayungi setiap manifestasi kreativitas akal, baik biologis maupun artifisial, demi kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi elemen *hifz al-aql* dan *hifz al-mal* terhadap entitas non-manusia, serta merumuskan status *legal personality* AI dan distribusi hak kekayaan intelektualnya melalui integrasi perspektif *maqasid* dan teori hukum siber. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam, didukung analisis kualitatif terhadap literatur fikih klasik mengenai *syakhsiyyah*, regulasi HAKI, serta diskursus teknologi algoritma otonom. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, secara filosofis konsep perlindungan akal harus bertransformasi menjadi perlindungan terhadap "proses kognitif-digital" yang mengakui AI sebagai subjek hukum buatan terbatas (*syakhsiyyah i'tibariyyah*). *Kedua*, penelitian ini menawarkan mekanisme distribusi hak berbasis *maslahah mursalah* yang menyeimbangkan insentif ekonomi bagi inovator dengan akses publik, guna menghindari monopoli digital. Temuan ini memperluas cakrawala hukum Islam menuju keadilan distributif yang responsif terhadap disrupsi teknologi serta menjamin kepastian hukum atas karya intelektual di era revolusi industri 4.0.

Kata Kunci : *Maqasid* al-Shariah, Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual, Subjek Hukum, *Maslahah Mursalah*, *Hifz al-Mal*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang berlangsung sangat cepat telah membawa perubahan signifikan terhadap paradigma hukum tradisional, khususnya dalam konteks penciptaan karya intelektual.¹ Apabila sebelumnya teknologi dipandang sekadar sebagai alat pasif yang sepenuhnya dikendalikan manusia, kini sistem AI mampu memproduksi karya-karya orisinal, mulai dari seni digital, musik, hingga kode pemrograman, tanpa keterlibatan manusia secara langsung.² Kondisi ini menimbulkan perdebatan tingkat global mengenai kesiapan sistem hukum, termasuk hukum Islam, dalam mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum/pemegang HAKI.³

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, penetapan status hukum umumnya berlandaskan pada kerangka *maqasid* al-Shariah. Namun, penerapan *maqasid* selama ini cenderung bersifat antroposentris, dimana perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*) diarahkan secara eksklusif kepada manusia sebagai mukallaf.⁴ Munculnya AI yang memiliki kemampuan menyerupai proses kognitif manusia mendorong perlunya peninjauan ulang atau rekonseptualisasi terhadap

¹ Anti Gaidartzi & Iriani Stamatoudi. (2025) Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis. *Laws*, 14(4), 1-18. <https://doi.org/10.3390/laws14040057>.

² Johannes Fritz. (2025). Understanding Authorship in Artificial Intelligence-assisted Works. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 20(5), 354-364, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae119>.

³ Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>.

⁴ Ezieddin Elmahjub. Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philos. Technol.* 36, 73 (2023). <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>.



cara *maqasid* al-shariah memahamii hubungan antara pencipta, instrumen, dan hasil karya dalam konteks era digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji kedudukan kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hukum Islam. Pemikiran Jasser Auda mengenai pendekatan sistem (*system approach*) dalam *maqasid* al-shariah menunjukkan, hukum Islam memiliki karakter adaptif, multidimensional, dan terbuka terhadap perkembangan sosial serta teknologi modern.⁵ Pendekatan tersebut menegaskan, tujuan hukum Islam tidak semata berorientasi pada perlindungan normatif, melainkan juga pada pengembangan kemaslahatan manusia secara dinamis.⁶ Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik membahas problematika kepemilikan atas algoritma AI yang mampu beroperasi secara otonom tanpa intervensi langsung manusia.

Berbagai penelitian dalam bidang hukum siber Islam umumnya masih menempatkan AI sebagai objek hukum (*mal*) atau sekadar instrumen pendukung aktivitas manusia. Dalam konstruksi demikian, seluruh konsekuensi hukum, termasuk hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sistem AI, tetap dilekatkan kepada manusia sebagai operator, pemrogram, atau pengembang teknologi.⁷ Pendekatan ini menunjukkan AI belum dipandang sebagai entitas yang memiliki kapasitas hukum mandiri, melainkan hanya sebagai alat bantu yang tunduk sepenuhnya pada kehendak manusia.

Penelitian lain mencoba menelaah status hukum robot atau entitas AI melalui pendekatan analogi (*qiyas*) dengan konsep hamba sahaya maupun hewan sebagaimana dikenal dalam literatur fikih klasik. Pendekatan analogis tersebut berupaya membuka ruang legitimasi hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh AI, terutama terkait pertanggungjawaban dan validitas tindakannya dalam ruang digital. Akan tetapi, pendekatan tersebut kerap belum mampu memberikan formulasi yang komprehensif mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual yang bersifat non-material dan dihasilkan secara mandiri oleh sistem algoritmik. Para peneliti dalam arus pemikiran ini cenderung masih terikat pada dikotomi klasik antara subjek hukum (*maḥkum 'alayh*) dan objek hukum,⁸ tanpa mempertimbangkan

⁵ Ita Musarrofa & Husnul Muttaqin. (2024). *Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 194-208. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.

⁶ Syarifuddin. (2021). *Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer*. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

⁷ Darwance & Marsudi Triatmodjo. (2025). *Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan di Indonesia dan Tantangannya Secara Global*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(3), 665-693. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07>.

⁸ Muhammad Khaeruddin Hamsin, Rizaldy Anggriawan & Farisam Jiatrahman. (2023). *Unveiling Ethical Implications: AI Robot Accountability in Islamic Context*. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 117–135. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18524>.



kemungkinan AI berkembang sebagai entitas dengan tingkat kemandirian algoritmik tertentu dalam menghasilkan karya, keputusan, maupun inovasi digital.

Diskursus mengenai hak kekayaan intelektual dalam Islam selama ini banyak merujuk pada fatwa-fatwa kontemporer yang mengakui hak cipta sebagai bagian dari harta yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, sebagian besar literatur masih bertumpu pada asumsi bahwa kehendak dan kreativitas manusia merupakan syarat utama lahirnya suatu karya yang orisinal. Kajian yang secara khusus membahas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin atau AI masih relatif terbatas, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana *maqasid* al-shariah dapat dijadikan sebagai kerangka perlindungan hukum yang tetap menjunjung prinsip keadilan distributif dalam Islam.⁹

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara kecerdasan buatan dan hukum Islam, masih terdapat kekosongan literatur (*research gap*) terkait reorientasi filosofis *maqasid* al-shariah yang secara khusus membahas atribusi kepemilikan intelektual atas karya yang dihasilkan AI. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat responsif terhadap perkembangan teknologi AI, tanpa menawarkan rekonstruksi teoretis mengenai konsep subjek hukum yang mampu mengakomodasi otonomi algoritmik tanpa menyamakan kedudukan AI dengan manusia sebagai *khalifah*. Penelitian ini diarahkan pada penafsiran ulang terhadap unsur-unsur *maqasid* al-shariah, khususnya perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), untuk merumuskan batasan status subjek hukum bagi AI. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme distribusi hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh algoritma otonom melalui perspektif kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

Penelitian ini memiliki posisi strategis dalam kerangka pembaruan hukum Islam (*tajdid*) di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan AI guna mencegah potensi sengketa kepemilikan di masa mendatang yang dapat menghambat perkembangan inovasi. Melalui reorientasi *maqasid* al-shariah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan etis dan yuridis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi hak kekayaan intelektual yang selaras dengan nilai-nilai syariah sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan

⁹ Ahmad Ropei. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 165-179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.



filsafat hukum Islam, dengan tumpuan analisis pada perspektif *maqasid* al-shariah yang diintegrasikan dengan teori subjek hukum artifisial. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari posisi algoritma kecerdasan buatan sebagai entitas pencipta, guna menjawab rasionalitas atribusi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Sumber hukum yang dijadikan rujukan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan berbagai regulasi internasional yang mengatur kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur fikih klasik, karya pemikiran *maqasid* kontemporer, artikel jurnal ilmiah di bidang teknologi digital, serta teori hukum terkait kepribadian hukum (*legal personality*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis terhadap dokumen hukum, literatur teknologi, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menerapkan pola penalaran deduktif dan interpretatif,¹⁰ guna merumuskan argumentasi normatif dan filosofis mengenai urgensi reorientasi konsep subjek hukum serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI. Reorientasi ini diposisikan sebagai bagian dari upaya *hifz al-mal* dan *hifz al-aql* dalam konteks perkembangan teknologi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Filosofis *Hifz al-Aql* dan *Hifz al-Mal* dalam Merespons Kreativitas Algoritmik AI

Reorientasi konsep *maqasid* al-shariah dalam konteks AI dimulai dengan meninjau kembali hakikat *hifz al-aql* (perlindungan akal). Secara tradisional, *hifz al-aql* dimaknai sebagai upaya menjaga akal budi manusia dari kerusakan fisik maupun pemikiran yang menyimpang.¹¹ Kehadiran AI mampu melakukan pemrosesan kognitif, pembelajaran mendalam (*deep learning*), dan pengambilan keputusan otonom menuntut perluasan makna. Akal dalam perspektif kontemporer tidak lagi hanya bersifat biologis, tetapi juga fungsional-digital.¹² Perlindungan terhadap "akal"

¹⁰ M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika & Istislam. (2021). Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.

¹¹ Muliyadi Thaib, Andriyaldi Andriyaldi & Yona Rosita. (2025). The Interface of Maqashid al-Shariah with Human Cognitive Capacity and AI Innovation. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 6(3), 134-139. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15987>.

¹² Uthman Mohammed Mustapha Kannike & AbdulGafar Olawale Fahm. (2025). Exploring The Ethical Governance of Artificial Intelligence from An Islamic Ethical Perspective. *Jurnal Fiqh*, 22(1), 134-161. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5>.



dalam konteks ini bertransformasi menjadi perlindungan terhadap integritas algoritma dan orisinalitas proses kreatif yang dihasilkan oleh mesin sebagai manifestasi dari kecemerlangan inovasi manusia.

Pergeseran ini membawa implikasi pada *hifz al-mal* (perlindungan harta), dimana dalam fikih klasik, harta (*mal*) didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki. Karya yang dihasilkan oleh AI, meskipun tidak lahir dari tangan manusia secara langsung, memiliki nilai komersial yang nyata di pasar global.¹³ Jika hukum Islam tidak memberikan kerangka perlindungan terhadap karya-karya ini, maka akan terjadi kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang berpotensi memicu eksploitasi dan sengketa ekonomi.¹⁴ Reorientasi *hifz al-mal* dalam penelitian ini memandang bahwa perlindungan terhadap output algoritma adalah bagian dari upaya menjaga kestabilan ekonomi dan keadilan distributif di era digital.

Hubungan antara *hifz al-aql* dan *hifz al-mal* dalam karya AI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akal manusia menciptakan algoritma, dan algoritma tersebut menghasilkan karya yang bernilai harta. Ketika AI mampu menghasilkan karya baru secara otonom, terjadi "ekstensi akal" dari pencipta (manusia) ke perangkat lunak. Dengan demikian, menjaga hak intelektual atas karya AI sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap martabat akal manusia yang telah berhasil menciptakan teknologi tingkat tinggi.¹⁵ Paradigma ini menggeser fokus *maqasid* dari perlindungan subjek secara personal menuju perlindungan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang dihasilkan oleh proses berpikir, baik itu biologis maupun artifisial.

Reorientasi ini menuntut adanya diferensiasi antara "proses kreatif" dan "kesadaran hukum", walaupun AI dapat meniru fungsi *hifz al-aql* melalui pemrosesan data, ia tidak memiliki *iradah* (kehendak) moral seperti manusia. Namun, ketiadaan kehendak moral tidak menghapuskan status karyanya sebagai objek hukum yang harus dilindungi dalam kerangka *hifz al-mal*. Di sinilah peran *maqasid* sebagai jembatan antara realitas teknologi dan idealitas syariah, yakni memastikan setiap hasil olah pikir yang bermanfaat bagi kemanusiaan mendapatkan

¹³ Triyono Adi Saputro, Isman, Diana Setiawati, Azhar Alam & Nur Rizki Febriandika. (2025). Geographical Indications and Maqasid al-Shari'ah: Realizing Intellectual Property as an Instrument of Economic Justice. *Al-Muamalat*, 12(2), 339–358. <https://doi.org/10.15575/am.v12i2.51236>.

¹⁴ Rahmawati. (2025). Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks): Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Busana. *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.15364>.

¹⁵ Zainal Habib. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqasid Al-Sharia's Perspective. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)* 33 (1), 105-34. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/19617>.



perlindungan hukum, guna mencegah terjadinya kemudharatan berupa pembajakan atau klaim kepemilikan yang tidak sah.¹⁶

Integrasi antara *hifz al-aql* dan *hifz al-mal* dalam fenomena AI juga mencerminkan prinsip *al-i'tibar al-ma'nawi* (pertimbangan maknawi). Dalam hukum Islam, pengakuan terhadap hak yang tidak berwujud (*haqq ma'nawi*) telah mapan dalam diskursus HAKI kontemporer.¹⁷ Dengan menempatkan algoritma AI sebagai subjek yang "seolah-olah" memiliki fungsi akal dalam menghasilkan karya, syariat dapat memberikan ruang bagi pengakuan kepemilikan intelektual yang lebih inklusif. Hal ini penting agar ekosistem inovasi tetap terjaga, di mana para pengembang AI merasa terlindungi secara finansial dan intelektual melalui mekanisme syariah yang adaptif.

Rekonstruksi filosofis ini berujung pada penguatan tujuan dasar syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan (*tahqiq al-maslahah*). Reorientasi *maqasid* tidak bertujuan untuk menyamakan kedudukan manusia dengan mesin, melainkan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan sebagai panduan etik dan legal di tengah revolusi industri 4.0.¹⁸ Dengan memperluas cakupan *hifz al-aql* dan *hifz al-mal*, hukum Islam menunjukkan karakternya yang *sholihun likulli zaman wa makan* (sesuai untuk setiap waktu dan tempat), di mana perlindungan terhadap karya algoritma menjadi manifestasi dari upaya menjaga peradaban manusia yang kini bergantung pada teknologi cerdas.

Diskursus Legal Personality AI: Redefinisi Subjek Hukum (*Mahkum 'Alayh*) dalam Tatanan Fikih Kontemporer

Penentuan status hukum kecerdasan buatan dalam tatanan fikih bermula dari perdebatan mengenai kriteria *mahkum 'alayh* (subjek hukum). Secara tradisional, subjek hukum dalam Islam menuntut adanya *ahliyyah* atau kecakapan hukum yang berakar pada akal budi dan kesadaran manusia (*insaniyyah*).¹⁹ Namun, ketika algoritma AI mampu melakukan tindakan otonom yang menghasilkan konsekuensi hukum, seperti menciptakan karya seni atau melakukan transaksi, pendekatan antroposentris murni mulai menghadapi tantangan. Paradigma fikih perlu

¹⁶ Arminsyah. (2025). *Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection*. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 289-308. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11178>.

¹⁷ Ahmad Ropei. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 165-179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.

¹⁸ Mawloud Mohadi & Yasser Tarshany. (2023). *Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges*. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 79-102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.

¹⁹ Miszairi Sitiris & Saheed Abdullahi Busari. (2024). The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) Of Artificial Intelligence from an Islamic Jurisprudential Perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 31-42. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.453>.



mempertimbangkan apakah *ahliyyah* dapat diletakkan pada entitas non-manusia berdasarkan fungsi dan dampak tindakannya, bukan sekadar hakikat biologisnya.²⁰

Dalam meninjau posisi AI, literatur hukum Islam mengenal konsep *syakhsiyyah i'tibariyyah* (subjek hukum buatan atau badan hukum). Konsep ini sebelumnya digunakan untuk memberikan status hukum pada organisasi atau lembaga (wakaf, perusahaan, atau negara) agar dapat memiliki hak dan kewajiban. Penulis berargumen AI dapat ditarik ke dalam perluasan konsep ini sebagai "subjek hukum teknis" yang terbatas. Meskipun AI tidak memiliki ruh dan kesadaran moral untuk dibebani dosa atau pahala (*taklif*), ia dapat diberikan kapasitas hukum terbatas dalam ranah muamalah untuk kepentingan atribusi karya intelektual.²¹

Analisis terhadap AI sebagai subjek hukum dapat merujuk pada teori *al-zimmah*. *Zimmah* adalah wadah abstrak yang menampung hak dan kewajiban seseorang. Dalam fikih klasik, *zimmah* melekat pada manusia sejak lahir, namun perkembangan hukum kontemporer memungkinkan *zimmah* dilekatkan pada entitas bentukan manusia demi kemaslahatan.²² Jika AI diberikan "wadah" hukum ini, maka karya otonom yang dihasilkannya memiliki cantelan legal yang jelas, sehingga status kepemilikannya tidak menjadi liar atau dianggap sebagai benda tak bertuan (*mubahat*) yang bisa diklaim oleh siapa saja secara tidak adil.

Pengakuan AI sebagai subjek hukum tidak serta merta menyamakannya dengan kedudukan manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Manusia tetap memegang posisi sebagai *original creator* dan pengontrol utama (*al-mutasharrif*). AI dalam konteks ini diposisikan sebagai "subjek hukum antara" yang berfungsi sebagai jembatan atribusi. Redefinisi ini penting agar hukum Islam tidak terjebak pada dikotomi kaku antara "orang" dan "barang". Jika AI hanya dianggap sebagai barang murni (benda mati), maka otonomi algoritma yang sangat kompleks akan sulit dijelaskan secara hukum saat ia menghasilkan karya yang benar-benar baru tanpa instruksi spesifik manusia.

Perspektif lain yang relevan adalah penggunaan analogi (*qiyas*) terhadap konsep *mamluk* (hamba sahaya) dalam literatur klasik terkait kepemilikan harta. Meskipun sistem perbudakan telah dihapus, secara teoretis-legal, hamba sahaya dahulu diakui memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum atas izin tuannya, namun hasilnya tetap bermuara pada sang tuan. Dalam konteks AI,

²⁰ Kamran Azizli, Esmira Hajiyeva Gargari, Abdul Haris Muchtar & Abdurrohman Sahal. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis of Legal and Ethical Challenges in Automated Decision-Making. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2), 134–150. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.117>.

²¹ Mohamed Aslam Akbar. (2025). Framework For Addressing Legal Dimensions of Artificial Intelligence and Robotics Applications: A Fiqh Perspective. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 160–171. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i1.597>.

²² Miszairi Sitiris & Saheed Abdullahi Busari. (2024). The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) Of Artificial Intelligence from an Islamic Jurisprudential Perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 31–42. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.453>.



algoritma dapat dipandang sebagai entitas yang memiliki "kecakapan bertindak terbatas" yang dikendalikan oleh algoritma pembuatnya, sehingga tanggung jawab hukum dan hak yang timbul tetap terhubung dengan subjek hukum manusia atau badan hukum pemilik AI tersebut.²³

Urgensi menempatkan AI sebagai subjek hukum terbatas juga berkaitan dengan perlindungan hak pihak ketiga. Jika AI menghasilkan karya yang melanggar hak orang lain atau melakukan plagiarisme secara mandiri, penentuan status subjek hukum memudahkan penentuan siapa yang harus bertanggung jawab (*dhaman*). Tanpa status hukum yang jelas bagi AI, mekanisme ganti rugi dalam muamalah akan kehilangan arah sasaran. Redefinisi subjek hukum ini mencakup sisi aktif (memiliki hak cipta) dan sisi pasif (memikul beban tanggung jawab atas pelanggaran).

Pemberian status subjek hukum buatan kepada AI adalah untuk mewujudkan keadilan (*al-'adalah*). Kehadiran AI otonom merupakan realitas baru (*waqi' iyyah*) yang tidak bisa diabaikan oleh para fakih. Menolak status hukum AI secara mutlak akan menyebabkan kekacauan dalam sistem ekonomi digital, karena ribuan karya algoritma akan kehilangan perlindungan legal.²⁴ Dengan mengadopsi pendekatan *maqasid*, penetapan AI sebagai subjek hukum khusus ditujukan untuk menjaga tatanan sosial dan memastikan kekayaan intelektual tetap menjadi instrumen kemakmuran yang teratur.

Redefinisi subjek hukum bagi AI dalam hukum Islam bersifat fungsional dan pragmatis, bukan ontologis-teologis. AI diakui sebagai subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai "agen artifisial" yang memfasilitasi terciptanya harta intelektual. Langkah ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer untuk memastikan bahwa syariat Islam tetap mampu menaungi perkembangan teknologi siber dengan memberikan kejelasan mengenai siapa yang berbuat, siapa yang memiliki, dan siapa yang bertanggung jawab di balik layar algoritma otonom.

Mekanisme Distribusi Hak Kepemilikan Intelektual Berbasis *Maslahah Mursalah*: Formulasi Keadilan dan Kepastian Hukum atas Karya Otonom AI

Mekanisme distribusi hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh algoritma otonom harus berpijak pada prinsip *maslahah mursalah*, yaitu penetapan hukum pada masalah yang tidak ditemukan dalil tekstualnya secara spesifik namun sejalan dengan tujuan syariat.²⁵ Dalam konteks AI, kemaslahatan menuntut adanya

²³ Mohamed Aslam Akbar. (2025). Framework For Addressing Legal Dimensions of Artificial Intelligence and Robotics Applications: A Fiqh Perspective. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 160-171. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i1.597>.

²⁴ Kamran Azizli, Esmira Hajiyeva Gargari, Abdul Haris Muchtar & Abdurrohman Sahal. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis of Legal and Ethical Challenges in Automated Decision-Making. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2), 134-150. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.117>.

²⁵ Ines Prashelia Kusumastuti. (2025). Artificial Intelligence and Copyright Infringement: Legal, Human Rights, And Maslahah Perspectives on Unauthorized Use of Written Works by ChatGPT. *Iccolas*, 4(1).



sistem pembagian hak yang adil antara pengembang (*developer*), pengguna (*user*), dan kepentingan publik. Alokasi hak ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak secara monopolistik, melainkan harus menciptakan ekosistem digital yang sehat di mana inovasi terus tumbuh tanpa mengesampingkan hak moral manusia yang merancang logika dasar algoritma tersebut.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan kepemilikan intelektual berfungsi sebagai insentif untuk kreativitas yang bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, distribusi hak atas karya AI otonom dapat dibagi menjadi dua skema: hak moral yang tetap melekat pada pencipta algoritma (manusia) dan hak ekonomi yang dapat didistribusikan kepada entitas yang membiayai atau mengoperasikan AI tersebut.²⁷ Melalui kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko), maka pihak yang menanggung biaya dan risiko hukum dari penggunaan AI adalah pihak yang paling berhak menerima keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkan.

Penggunaan konsep *maslahah mursalah* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menentukan masa berlaku hak cipta atas karya AI. Mengingat kecepatan produksi karya oleh AI jauh melampaui kemampuan manusia, maka memberikan durasi perlindungan yang sama panjang dengan karya manusia (seumur hidup pencipta plus 70 tahun) dapat mencederai kemaslahatan umum karena menghambat akses publik terhadap pengetahuan. Penelitian ini mengusulkan adanya "periode perlindungan terbatas" yang lebih singkat bagi karya AI, sehingga setelah jangka waktu tertentu, karya tersebut dapat menjadi milik umum (*public domain*) demi mempercepat kemajuan literasi dan teknologi masyarakat.

Distribusi kepemilikan ini juga harus mempertimbangkan peran data sebagai "bahan baku" bagi AI. Dalam perspektif syariah, jika sebuah algoritma melatih dirinya menggunakan kumpulan data publik, maka ada unsur *syirkah* (kemitraan) tidak langsung dengan masyarakat.²⁸ Sebagai bentuk kemaslahatan, mekanisme distribusi dapat diwujudkan melalui skema royalti yang sebagian dialokasikan untuk pengembangan dana sosial atau dana riset publik.²⁹ Hal ini sejalan dengan

²⁶ Arip Purkon, Khodijah Hullyyah & Mara Sutan Rambe. (2025). Integration of Artificial Intelligence in Contemporary Ijtihad Process in Digital Era: Opportunities and Challenges from Maslahat Perspective. *Internasional Journal of Islamic Thought*, 28, 11-23.

²⁷ Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Muhammad Asro & Jumailah. (2025). Reconstructing the Concept of Copyright as Al-Ḥuqūq Al-Maliyah in Islamic Law. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 227-251. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.11552>.

²⁸ Muhammad Najib, Mohammad Majduddin, Abdul Fattah & Muhammad Izzul Fahmi. (2025). Islamic Law Analysis of the Practice of Monopoly and Modern Market Oligopoly: Efforts to Realize Distribution Justice in Indonesia. *El-Hekam*, 10(2), 121-135. <https://doi.org/10.31958/jeh.v10i2.16154>.

²⁹ Mabruk Billah. (2025). Unraveling Financial Interconnectedness: A Quantile VAR Model Analysis of AI-Based Assets, Sukuk, and Islamic Equity Indices. *Research in International Business and Finance*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102718>.



prinsip *hifz al-mal* yang bertujuan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya atau korporasi teknologi besar saja (*kay la yakuna dulatan baina al-aghniya*).

Dari sisi legal-prosedural, pendaftaran karya AI dalam sistem HAKI dapat menggunakan konsep *wakalah* (perwakilan). Manusia atau badan hukum bertindak sebagai *wakil* dari proses algoritmik yang terjadi.³⁰ Dengan demikian, meskipun AI yang "berpikir" secara teknis, namun secara hukum, manusia yang bertanggung jawab memastikan bahwa karya tersebut tidak melanggar syariat atau norma sosial.³¹ Distribusi hak yang jelas melalui kontrak-kontrak berbasis syariah akan meminimalisir *gharar* (ketidakpastian) dalam status kepemilikan, yang akan mendorong investasi yang lebih luas dalam teknologi kecerdasan buatan.

Implementasi *masalah mursalah* mencakup perlindungan terhadap seniman dan kreator manusia dari ancaman substitusi total oleh AI. Mekanisme distribusi hak harus mengatur adanya "labeling" atau transparansi terhadap karya yang dihasilkan AI.³² Hal ini sebagai bagian dari *hifz al-manhaj* (penjagaan kebenaran) agar publik tidak tertipu oleh orisinalitas semu. Dengan memberikan batas yang jelas antara hak karya manusia dan hak karya AI, hukum Islam turut menjaga martabat kemanusiaan dan memastikan bahwa teknologi tetap menjadi pelayan bagi manusia, bukan pengganti peran eksistensial manusia di muka bumi.

Formulasi distribusi hak kepemilikan intelektual ini merupakan upaya *tajdid* (pembaharuan) yang menyeimbangkan antara perlindungan individu dan kepentingan sosial.³³ Pendekatan *Maslahah Mursalah* memastikan bahwa hukum Islam tetap progresif dalam merespons dinamika era siber.³⁴ Dengan menetapkan mekanisme pembagian hak yang proporsional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, orisinalitas algoritma AI dapat diakui secara legal tanpa harus mengorbankan nilai keadilan universal yang menjadi inti dari setiap hukum Tuhan.

³⁰ Mohamed Aslam Akbar. (2025). Framework For Addressing Legal Dimensions of Artificial Intelligence and Robotics Applications: A Fiqh Perspective. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 160-171. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i1.597>.

³¹ Suud Sarik Karimullah. (2023). The Application of Artificial Intelligence in Islamic Law Discovery. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 6(2), 109-121. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.748>.

³² Israa Moosa Al-Momani. (2025). Ethical Challenges for Using Artificial Intelligence in Understanding Islamic Jurisprudence. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 4, 1519. <https://conferencias.ageditor.ar/index.php/sctconf/article/view/1519>.

³³ Syed Ameer Hassan, & Yasir Munir. (2025). Qiyās (Analogical Deduction) as the Fourth Source of Islamic Law: A Juristic and Comparative Analysis. *Pakistan Journal of Social Science Review*, 4(4), 1374-1377. <https://pjssrjournal.com/index.php/Journal/article/view/190>.

³⁴ Jamil Ismail, Abdul Haris Muchtar, Muhammad Irsyad Hanafi, Ahmad Ibnu Affandi & Muhammad Ulil Abshor As Shofy. (2024). Integrating AI and Communication: A Study on Ethical Practices in Halal Supply Chain Management. *TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology*, 1(2), 95-105. <https://doi.org/10.70063/techcompinnovations.v1i2.54>.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan disrupsi AI menuntut reorientasi *maqasid* al-shariah dari paradigma antroposentris ke menuju paradigma fungsional-digital, dimana *hifz al-aql* (perlindungan akal) diperluas mencakup integritas logika algoritma dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) mencakup atribusi ekonomi atas karya otonom mesin. Status hukum AI dalam diskursus ini didefinisikan sebagai subjek hukum buatan terbatas (*syakhsiyyah i'tibariyyah*) melalui teori *zimmah* yang bersifat teknis guna menjamin kepastian distribusi hak melalui prinsip *maslahah mursalah*. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep filosofis *al-i'tibar al-ma'navi* dengan otonomi algoritmik, yang menghasilkan formulasi hukum Islam progresif di mana AI diakui sebagai "agen artifisial" tanpa menyamai kedudukan manusia secara ontologis, sehingga menciptakan keseimbangan antara insentif bagi inovator teknologi dan perlindungan terhadap kemaslahatan publik (karya milik umum) dalam ekosistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ropei. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 165-179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.
- Anti Gaidartzi & Iriani Stamatoudi. (2025) Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis. *Laws*, 14(4), 1-18. <https://doi.org/10.3390/laws14040057>.
- Arip Purkon, Khodijah Hulliyah & Mara Sutan Rambe. (2025). Integration of Artificial Intelligence in Contemporary Ijtihad Process in Digital Era: Opportunities and Challenges from Maslahat Perspective. *Internasional Journal of Islamic Thought*, 28, 11-23.
- Arminsyah. (2025). Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 289-308. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11178>.
- Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>.
- Darwance & Marsudi Triatmodjo. (2025). Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan di Indonesia dan



- Tantangannya Secara Global. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(3), 665-693. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07>.
- Ezieddin Elmahjub. Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philos. Technol.* 36, 73 (2023). <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>.
- Ines Prashelia Kusumastuti. (2025). Artificial Intelligence and Copyright Infringement: Legal, Human Rights, And Maslahah Perspectives on Unauthorized Use of Written Works by ChatGPT. *Iccolas*, 4(1).
- Israa Moosa Al-Momani. (2025). Ethical Challenges for Using Artificial Intelligence in Understanding Islamic Jurisprudence. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 4, 1519. <https://conferencias.ageditor.ar/index.php/sctconf/article/view/1519>.
- Ita Musarrofa & Husnul Muttaqin. (2024). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 194-208. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.
- Jamil Ismail, Abdul Haris Muchtar, Muhammad Irsyad Hanafi, Ahmad Ibnu Affandi & Muhammad Ulil Abshor As Shofy. (2024). Integrating AI and Communication: A Study on Ethical Practices in Halal Supply Chain Management. *TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.70063/techcompinnovations.v1i2.54>.
- Johannes Fritz. (2025). Understanding Authorship in Artificial Intelligence-assisted Works. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 20(5), 354-364, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae119>.
- Kamran Azizli, Esmira Hajiyeva Gargari, Abdul Haris Muchtar & Abdurrohman Sahal. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis of Legal and Ethical Challenges in Automated Decision-Making. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2), 134–150. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.117>.
- Mabruk Billah. (2025). Unraveling Financial Interconnectedness: A Quantile VAR Model Analysis of AI-Based Assets, Sukuk, and Islamic Equity Indices. *Research in International Business and Finance*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102718>.
- Mawloud Mohadi & Yasser Tarshany. (2023). Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 79-102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.
- Miszairi Sitiris & Saheed Abdullahi Busari. (2024). The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) Of Artificial Intelligence from an Islamic Jurisprudential



- Perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 31-42. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.453>.
- M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika & Istislam. (2021). Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215-222. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.
- Mohamed Aslam Akbar. (2025). Framework For Addressing Legal Dimensions of Artificial Intelligence and Robotics Applications: A Fiqh Perspective. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 160-171. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i1.597>.
- Muhammad Khaeruddin Hamsin, Rizaldy Anggriawan & Farisam Jiatrahman. (2023). Unveiling Ethical Implications: AI Robot Accountability in Islamic Context. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 117-135. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18524>.
- Muhammad Najib, Mohammad Majduddin, Abdul Fattah & Muhammad Izzul Fahmi. (2025). Islamic Law Analysis of the Practice of Monopoly and Modern Market Oligopoly: Efforts to Realize Distribution Justice in Indonesia. *El - Hekam*, 10(2), 121-135. <https://doi.org/10.31958/jeh.v10i2.16154>.
- Muliyadi Thaib, Andriyaldi Andriyaldi & Yona Rosita. (2025). The Interface of Maqashid al-Shariah with Human Cognitive Capacity and AI Innovation. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 6(3), 134-139. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15987>.
- Rahmawati. (2025). Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks): Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Busana. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 41-50. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.15364>.
- Suud Sarik Karimullah. (2023). The Application of Artificial Intelligence in Islamic Law Discovery. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 6(2), 109-121. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.748>.
- Syarifuddin. (2021). Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 27-42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.
- Syed Ameer Hassan, & Yasir Munir. (2025). Qiyas (Analogical Deduction) as the Fourth Source of Islamic Law: A Juristic and Comparative Analysis. *Pakistan Journal of Social Science Review*, 4(4), 1374-1377. <https://pjsrjournal.com/index.php/Journal/article/view/190>.



- Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Muhmmad Asro & Jumailah. (2025). Reconstructing the Concept of Copyright as Al-Ḥuqūq Al-Maliyah in Islamic Law. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 227-251. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.11552>.
- Triyono Adi Saputro, Isman, Diana Setiawati, Azhar Alam & Nur Rizki Febriandika. (2025). Geographical Indications and Maqasid al-Sharī'ah: Realizing Intellectual Property as an Instrument of Economic Justice. *Al-Muamalat*, 12(2), 339–358. <https://doi.org/10.15575/am.v12i2.51236>.
- Uthman Mohammed Mustapha Kannike & AbdulGafar Olawale Fahm. (2025). Exploring The Ethical Governance of Artificial Intelligence from An Islamic Ethical Perspective. *Jurnal Fiqh*, 22(1), 134-161. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5>.
- Zainal Habib. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqasid Al-Sharia's Perspective. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)* 33 (1), 105-34. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/19617>.

Ucapan Terima Kasih	Pernyataan Para Penulis
Ucapan syukur, para penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat yang diberikan sehingga para penulis mampu menyelesaikan artikel hasil penelitian sederhana ini. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak terlebih keluarga yang turut serta membantu proses penelitian hingga menjadi bentuk artikel ini. Semoha Allah SWT membalas kebaikan peran masing-masing.	Pernyataan Konflik Kepentingan Para penulis menyatakan tidak memiliki kepentingan finansial apapun yang terkait dengan individu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dalam artikel ini. Ketersediaan Bahan Hukum Semua bahan hukum dan bahan penelitian yang disajikan dikompilasi oleh para penulis. Pernyataan Pendanaan Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba. Pernyataan Kontribusi Penulis Penulis 1 dan 2: Konseptualisasi, pengumpulan bahan hukum, metodologi, penyusunan naskah asli. Penulis 3: Tinjauan, dan penyuntingan. Informasi Tambahan Tidak ada informasi tambahan dari para penulis.